

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2014

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2014

- ABSTRAK :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan adanya perubahan penerapan basis akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.
 - b. Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.12 Th 2011; UU No.23 Th 2014; PP No. 56 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 29 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; PP No. 39 Th 2007; PP No. 60 Th 2008; PP No. 71 Th 2010; Permendagri No.13 Th 2006; Permendagri No.64 Th 2013;
 - c. Beberapa ketentuan dalam Perda No 07 Th 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sebagai berikut:
 - Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah,
 - Ketentuan Pasal 1 angka 2 dihapus.
 - Ketentuan Pasal 1 diantara angka 6 dan angka 7, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a,
 - Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah,
 - Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah,
 - Ketentuan Pasal 1 diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan angka 27a dan angka 27b
 - Ketentuan Pasal 1 angka 73 dihapus.
 - Ketentuan Pasal 3 huruf diubah,
 - Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dihapus, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah
 - Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf d diubah,
 - Ketentuan Pasal 7 ayat (6) diubah,
 - Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g,
 - Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b diubah,
 - Ketentuan Pasal 9A dihapus.

- Ketentuan Pasal 38A dihapus.
- Ketentuan Pasal 102 ayat 5 diubah dan ayat 6 dihapus,
- Ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf c dihapus,
- Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, ayat (3) dan ayat (4) diubah,
- Ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (3) diubah,
- Ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (2) dihapus,
- Ketentuan Pasal 111A diubah
- Ketentuan BAB XVA, Pasal 138B, Pasal 138C, Pasal 138D, Pasal 138E, Pasal 138F, Pasal 138G, dan Pasal 138H dihapus.
- Ketentuan BAB XVI dan Pasal 139 dihapus.

Catatan d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2014.